



PUTUSAN

Nomor 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Cidoro, RT03 RW02 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Ade Sopyan, S.H., M.H, Advokat, yang berkantor di Jl Prof KH Anwar Musaddad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler xxxxxxxxxxx xxxxx- xxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 18 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Cibentang Rt 05 Rw 01 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Mei 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA)** Kecamatan Cisewu xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 126/20/V/2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca shigat taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya. sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 30/06/II/2019;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak:
 - 4.1. Rendi Nugroho, TTL: Garut, 21-03-2010, Jenis Kelamin: Laki-laki;
 - 4.2. Linda Putri Rahayu, TTL : Garut, 21-12-2017, Jenis Kelamin: Perempuan;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2023, Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan 13 hari dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu ada usaha mendamaikan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

- 7 Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 8 Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada poin (2), (4), dan atas pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridha dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Garut Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Ade Sopyan, S.H., M.H, Advokat, yang berkantor di Jl Prof KH Anwar Musaddad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler xxxxxxxxx xxxxx- xxxx xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/20/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Cisewu xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Sarman bin Omay, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Tanjunglaya, RT012, RW016, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, xxxxxxxxx xxxxx, di persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 08 Mei 2009, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2023 Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Ahmad bin Sarman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Cidomas, RT001, RW008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 08 Mei 2009 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2023 yang lalu Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun sebagai pengganti nafkah dan antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berdasarkan keterangan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2009 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan pasal 170 dan pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 08 Mei 2009, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
1. sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, serta selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
1. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberinya nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang talik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya fakta bahwa sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin dan sejak itu sampai sekarang tidak memperdulikannya sedangkan Penggugat merasa tidak ridlo atas tindakan Tergugat tersebut serta Penggugat bersedia membayar uang iwadl sehingga dinilai syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut terbukti merupakan pelanggaran ta'lik thalak yang pernah diucapkannya tempo hari sesaat setelah akad nikah terutama ayat 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas fakta tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah terbukti dan beralasan secara hukum berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena telah nyata terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan pada saat akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat. oleh karenanya apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang tersebut dalam kitab Syarkawi Ala at-Tahrir juz II hal.302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من علق طلا قا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapaznya."

Bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : "Hai orang-orang beriman tepatilan janji-janjimu!"

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000.00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5904/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)